

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengacu kepada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh negara, terutama dalam konteks pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan lembaga kekuasaan kehakiman dianggap sebagai tahap akhir dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk mencari keadilan, baik sebagai hasil dari prinsip-prinsip konstitusi maupun sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap beberapa hukum materiil yang telah ditetapkan.

Lembaga kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang mencabut Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini menjadi pedoman bagi seluruh badan peradilan di Indonesia, termasuk Peradilan Negeri dan Peradilan Agama.

Undang-undang yang mengatur mengenai peradilan agama adalah yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama semakin diperluas untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat muslim di

Indonesia saat ini. Namun, permasalahan sering timbul ketika terjadi perselisihan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris orang yang beragama Islam. Para pihak yang berselisih seringkali mengajukan sengketa mereka baik ke Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Agama, sehingga terdapat dua tahap penyelesaian yang harus menunggu keputusan Mahkamah Agung untuk menentukan pengadilan yang berwenang, yang memakan waktu yang lama. Di samping itu, kedua pengadilan ini seringkali mengklaim kewenangan untuk menangani kasus warisan yang sama sehingga menciptakan situasi hukum yang rumit. Sebagai akibatnya, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya terjangkau seringkali hanya menjadi slogan yang tidak dapat direalisasikan.

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Agama perubahan kedua, dilakukannya perubahan dalam undang-undang ini dengan harapan untuk mengatasi permasalahan *choice of law* dalam hukum kewarisan. Sebagai bagian dari perubahan ini, kalimat dalam penjelasan umum Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengizinkan para pihak memilih hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan dihapus.

Terdapat perubahan kompetensi absolut pada Peradilan Agama di dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. yang dahulunya pada Undang-undang No. 7 tahun 1989, kompetensi absolut pada Peradilan Agama terlimitasi pada 6 (enam) bidang, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan

shadaqah. Bahkan, pada Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, masih dikenal hak opsi pada perkara waris yang notabene bisa memilih antara Peradilan Negeri atau Peradilan Agama, sehingga tidak bisa mengatakan, bahwa terkait waris bagi pemeluk Islam adalah sepenuhnya kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Dalam perkembangannya, pada Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terdapat 3 (tiga) bidang baru pada kompetensi absolut pada Peradilan Agama menjadi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah dan di Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menghapus adanya hak opsi pada perkara waris bagi orang Islam, sehingga mutlak harus melalui Peradilan Agama<sup>1</sup>.

Salah satu tujuan pokok Undang-undang Peradilan Agama yakni mempertegas kedudukan dan kekuasaan Lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana kekuasaan kehakiman atau *judicial power* dalam negara Republik Indonesia<sup>2</sup>. Perlunya Undang-undang Peradilan Agama mempertegas keberadaan dan kedudukan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki otonomi penuh berdiri sendiri dan sejajar dengan lingkungan peradilan yang lain dengan tujuan menghilangkan prasangka dan keraguan yang masih selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat<sup>3</sup>. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama, ruang lingkup Peradilan Agama diperluas

---


<sup>1</sup> Xavier Nugraha, Fariz Rachman Iqbal, Ridho Firmansyah, dan Giovanni Dinda Cahyawati, "Lampau dan Sekarang: Analisis Kompetensi Absolut Dalam Perselisihan Hak Pada Pengadilan Agama", *Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2 (2020), hlm. 148.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap., 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kelima, hlm. 8

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm, 9.


untuk mencakup sembilan bidang, termasuk ekonomi syari'ah. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai pandangan dan persepsi berbeda, terutama mengenai peran Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa warisan bagi orang Islam dengan pencabutan hak opsi.

Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama adalah menangani perkara sengketa wasiat. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 
- a) perkawinan;
  - b) waris;
  - c) wasiat;
  - d) hibah;
  - e) wakaf;
  - f) zakat;
  - g) infaq;
  - h) Shadaqah;
  - i) ekonomi syari'ah

Dalam mengadili suatu perkara, pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentu melihat apakah ia berwenang mengadili perkara

yang diajukan oleh penggugat dengan berdasarkan pada kompetensi absolut yang dimiliki masing-masing pengadilan di lingkungan lembaga peradilan tertentu. Namun dalam praktiknya, ada pengadilan di lembaga peradilan umum yang menganggap perkara yang sedang diajukan oleh penggugat merupakan kewenangannya, padahal apabila merujuk ketentuan yang berlaku, perkara yang diajukan oleh penggugat substansinya merupakan perkara yang kewenangannya ada pada pengadilan di lembaga Peradilan Agama<sup>4</sup>.



Permasalahan tersebut terjadi dalam kasus yang diteliti dalam penelitian ini yang mana yang menjadi objek atau pokok gugatan dari penggugat dalam kasus ini yakni berupa akta wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 yang dibuat oleh tergugat. Menurut penggugat, akta wasiat tersebut sudah melanggar hak mutlak (*Legitime Portie*). Menurut Pasal 913 KUHPerdata, *legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Menurut penggugat, wasiat dalam akta wasiat tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan, oleh karena itu penggugat meminta agar akta wasiat tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pewaris pada hakikatnya dibenarkan membuat suatu wasiat atau memberi hibah wasiat kepada seseorang asal tidak

---

<sup>4</sup> Arditio Dwianto (2021), "Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 Pk/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama", Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.



melanggar hak mutlak dari ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan perundang-undangan<sup>5</sup>.

Mengenai bagian mutlak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW dan diatur pula dalam Hukum Islam, dalam KUHPerdata, disebut *Legitime Portie* (LP), dan dalam Hukum Islam disebut *Dzawil Furudh*. Perbedaannya adalah yakni LP merupakan suatu hak yang hanya diberikan, kalau yang bersangkutan menyatakan menggunakan hak tersebut, yaitu kalau yang bersangkutan menuntut LP nya. Hak menuntut tersebut diberikan kepada masing-masing legitimaris sesuai dengan bagiannya diberikan oleh undang-undang. Sedangkan *Dzawil Furudh* secara otomatis menjadi hak ahli waris tidak harus melalui lembaga penuntutan. Dengan meninggalnya pewaris maka para ahli waris berdasarkan azas *ijbari* harta warisan langsung berpindah kepada ahli warisnya<sup>6</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-undang Peradilan Agama, maka jelas yang berwenang mengadili sengketa wasiat bagi yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan penggugat ini, seharusnya penggugat mengajukan gugatan sengketa wasiat ke Pengadilan Agama karena gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melanggar kompetensi absolut dari pengadilan untuk menangani suatu perkara sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri Padang menolak

---

<sup>5</sup> Anastassia Tamara Tandey, dkk, *Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris terhadap Surat Wasiat/Testamen yang Menyimpang dari Ketentuan Legitime Portie BW*, Jurnal Uin Alaudin-Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 1 Juni 2020, hlm 35.

<sup>6</sup> Israfil, Muzakir Salad, dan Aminullah, "*Legitime Portie dan Zhawil Furudh Meurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam*", Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, Maret 2021. Vol. 8, No.1, hlm. 52.

gugatan yang diajukan oleh penggugat dan selanjutnya menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, namun pada kenyataannya eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh tergugat di persidangan ditolak dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut: Menyatakan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg., tidak dapat diterima; Menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg.; Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg; Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Dalam putusan perkara ini yang dibuktikan dan dipertimbangkan oleh hakim yakni: Menimbang, dengan demikian untuk memutus perkara ini yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar Akta Wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Surat Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000 dibuat pada saat Almarhumah Jawanis dalam keadaan berada di bawah pengampuan.
2. Apakah benar Akta Wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Surat Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000 telah melanggar hak mutlak dari Penggugat.

Oleh karena yang dibuktikan dan dipertimbangkan adalah pelanggaran hak mutlak (*legitieme portie*) serta objek dalam sengketa ini adalah yakni akta wasiat dan pihak yang bersengketa merupakan orang Islam, maka yang harusnya memiliki kewenangan/ kompetensi mengadili adalah Pengadilan Agama. Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan

mengadili, adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut.<sup>7</sup>

Dalam gugatan poin ke tiga, penggugat menyatakan tindakan tergugat yang telah melanggar hak mutlak (*Legitieme Portie*) dalam membuat akta wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan akta Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dalam putusan dijelaskan pertimbangan hakim yakni, oleh karena akta Wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000 telah menghilangkan hak mutlak/ *legitieme portie* dari ahli waris yang lain termasuk penggugat maka petitum angka 3 dapat dikabulkan. Dalam hal ini berarti Pengadilan Negeri sudah melampaui batas kewenangannya dengan mengabulkan gugatan pelanggaran *legitieme portie* bagi orang beragama Islam yang harusnya diputus oleh Pengadilan Agama. Perkara ini sudah diputus di Pengadilan Negeri dan selanjutnya pun sudah dilakukan upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jelas bahwa saat ini Pengadilan Agama mempunyai

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, hlm. 180.



yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan sengketa lain dalam hal-hal yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, termasuk masalah waris Islam. Jika sengketa hak milik atau sengketa perdata lainnya yang melibatkan pihak beragama Islam berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, maka definisi ini mencakup kasus perbuatan melawan hukum.

Penelitian sebelumnya terkait persoalan ini berfokus kepada konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris bagi orang Islam, maka dalam penelitian ini penulis akan menganalisis terkait konflik kewenangan tersebut dalam hal gugatan waris Islam dengan alas gugat perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dianalisa lebih mendalam mengenai bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa serta memutus sengketa waris bagi orang Islam dengan judul “**Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 41/Pdt.G/2019/Pn. PDG)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris Islam dengan alas gugat perbuatan melawan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 41/Pdt.G/2019/Pn. PDG ?

2. Bagaimana akibat hukum putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara waris Islam?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris Islam dengan alas gugat perbuatan melawan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 41/Pdt.G/2019/Pn. PDG.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara waris Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran dan pengetahuan dalam objek kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang perdata yakni mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa waris orang Islam guna kesamaan pandangan, menghindari keraguan, serta kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam dunia perdata, khususnya cabang

pembahasan mengenai sengketa waris yakni perihal kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa waris Islam..

- b. Bagi sivitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengetahuan dan kajian mengenai isu hukum terbaru dan bahan bacaan sebagai rujukan dalam mempelajari ilmu hukum bidang perdata.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat beragama Islam pada umumnya dalam hal pengajuan perkara waris maupun wasiat yang seyogyanya digugat di Pengadilan Agama.
- d. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu upaya hukum bagi aparat penegak hukum dalam hal ini advokat/ pengacara dalam menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat<sup>8</sup>. Metode penelitian hukum merupakan proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm 19

yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.<sup>9</sup>

Maka dari itu, untuk membantu penulis dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum doktrinal atau normatif meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif. Hukum dalam artiannya sebagai *Sollen*. Penelitian ini biasa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in books*<sup>10</sup>.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung dari cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif, akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis tanpa mengubah karakter ilmu sebagai ilmu normatif<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan masalah untuk mengumpulkan bahan hukum dalam rangka mencapai tujuan penelitian, yaitu :

##### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>9</sup> Aini Purwati,., 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.4

<sup>10</sup> Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 5

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pranada Media hlm. 130

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis melakukan telaah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum hukum dalam suatu penelitian hukum.<sup>13</sup> Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan teori-teori serta doktrin dari para ahli hukum guna mencari titik terang dalam permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai jenis penelitian ini, maka data yang akan digunakan yaitu data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari :

---

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm.56

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.58

<sup>14</sup> Suratman, Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm.67



- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penulisan penelitian tersebut, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Hasil penelitian
- 3) Jurnal hukum
- 4) Dokumen resmi<sup>15</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam proses penulisan penelitian.<sup>16</sup>

Beberapa yang termasuk kedalam sumber bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dalam hal ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian penulis akan melakukan

---

<sup>15</sup> Nitaria Angkasa, dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, CV.Laduny Alifatama, Lampung, hlm.57

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.58

penelusuran dan pengumpulan data dengan studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis dan kajian secara komprehensif mengenai objek kajian penelitian.

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis meneliti dan mengumpulkan informasi hukum, langkah selanjutnya adalah mengedit dokumen hukum yang ditemukan, dengan tujuan untuk menyusun dan mengidentifikasinya secara sistematis.

Dokumen hukum tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang diangkat mengenai topik penelitian.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum (norma, asas, dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum) terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.71